



PUTUSAN
Nomor 143/PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap	: M. Yusuf Bin Tandra
Tempat lahir	: Batu besar
Umur/tanggal lahir	: 34 tahun/ 13 April 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Nyiur No. 01 Rt 01 Rw 09 Kel. Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 143/Pid.B/2016/PT.PBR tanggal 14 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 29 Juli 2015 No.Reg. Perkara : PDM-493/BTM/09/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **M.YUSUF Bin TANDRA** pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di belakang kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadHan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal

Halaman 1 dari 6 halaman Pututusan Nomor 143/Pid.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 (IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah kabupaten/kota) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak awal bulan September 2014 terdakwa telah membuka usaha pertambangan pasir darat di daerah simpang Kapling Nongsa selanjutnya pada bulan Maret 2015 terdakwa menyewa 1 (satu) unit escavator merek Kobelco warna kuning yang digunakan untuk memotong bukit yang berada di belakang kantor Kepolisian daerah Kepulauan Riau bukit kemudian terdakwa mengambil pasir darat dengan cara tanah hasil pemotongan bukit tersebut diangkut ke lokasi penambangan pasir darat milik terdakwa lalu dimasukkan ke dalam lubang kemudian disemprot dengan air selanjutnya dengan menggunakan mesin pompa khusus untuk menyedot pasir disambungkan ke dalam lubang yang disemprotkan air kemudian mesin penyedot pasir menyedot pasir dan menampungnya di bak penampungan pasir lalu di ayakan/penyaringan untuk memisahkan antara batu dan pasir selanjutnya pasir darat tersebut dijual oleh terdakwa kepada orang yang datang ketempat penambangan pasir darat milik terdakwa dengan harga per lorinya antara Rp.450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tergantung besar kecilnya lori. Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa tersebut termasuk usaha pertambangan dan penumian dimana pasir darat tersebut termasuk dalam mineral batuan yang seharusnya sebelum melakukan kegiatannya terlebih dahulu memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah daerah setempat.

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran/Sonding Jumlah Pasir darat/merah yang berada di tempat kegiatan pertambangan pasir darat yang dilakukan oleh USMAN,S.Sos selaku kasi kalibrasi dan DKT UPT Metrologi Disperindag Propinsi Kepri pada hari Jumat tanggal 5 Bulan Juni 2015 dengan menggunakan mobil Dump truck merek ISUZU berwarna putih BP 9023 HG adalah sebanyak 4,79 m³ (empat koma tujuh puluh Sembilan meter kubik).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 November 2015 No.Reg. Perkara : PDM-493/KAMTIBUM/BTM/01/ 2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **M.YUSUF Bin TANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan pertambangan tanpa izin**", melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, (sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.YUSUF Bin TANDRA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin dompeng ukuran 24 PK;
 - 1 (satu) unit mesin dompeng ukuran 28 PK;
 - 1 (satu) unit escavator merek kobelco warna kuning kode SK-07;
 - Pasir darat sebanyak 4,79 m³ (empat koma tujuh puluh sembilan meter kubik);
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit pipa plastic;
 - 2(dua) unit selang dengan ukuran masing-masing 15 meter;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) lembar fotocopy invoice PT.PHANGNESIA JAYA SENTOSA No.185/PJSA/IV/2015 tanggal 15 April 2015 kepada AGUS HERTANTO.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, - (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Batam Nomor 899/PID.B/2015/PN.Btm tanggal 28 Maret 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M.Yusuf Bin Tandra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pertambangan tanpa izin**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin dompeng ukuran 24 PK;
 - 1 (satu) unit mesin dompeng ukuran 28 PK;
 - 1 (satu) unit escavator merek kobelco warna kuning kode SK-07;
 - Pasir darat sebanyak 4,79 m³(empat koma tujuh puluh sembilan meter kubik);

Halaman 3 dari 6 halaman Pututusan Nomor 143/Pid.B/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit pipa plastic;
- 2(dua) unit selang dengan ukuran masing-masing 15 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar fotocopy invoice PT.PHANGNESIA JAYA SENTOSA No.185/PJSA/IV/2015 tanggal 15 April 2015 kepada AGUS HERTANTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN.Btm dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Mei 2016 dan memori banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Mei 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 Mei 2016 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 899/PID.B/2015/PN.Btm tanggal 28 Maret 2016 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa di hukum seperti tersebut dalam amar putusandibawah ini;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;
2. Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak ada izin tersebut dapat merusak lingkungan, sedangkan pemerintah pada saat ini sedang giatnya untuk menegakkan hukum lingkungan yang merupakan kebutuhan untuk hidup yang baik dari masyarakat, khususnya masyarakat sekitar lokasi usaha pertambangan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Batam 899/PID.B/2015/PN.Btm tanggal 28 Maret 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan amar selengkapny sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baradan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Maret 2016 Nomor 899/Pid.B/2015/PN.Btm sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 6 halaman Pututusan Nomor 143/Pid.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
2. Menguatkan putusan pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Maret 2016 Nomor 899/Pid.B/2015/PN.Btm yang lain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada **Kamis** tanggal **4 Agustus 2016** oleh kami : **SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **H. HERWAN NURMAN, S.H.,M.H** dan **HARYONO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota serta **HJ. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. HERWAN NURMAN, S.H.,M.H

SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H

HARYONO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

HJ. ROSVIATI, S.H

Halaman 6 dari 6 halaman Pututusan Nomor 143/Pid.B/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)